

**DESA – PERANGKAT DESA – PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN – TATA  
CARA  
2006**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 06, LD. TH 2006 NO. 06 : 23 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu membentuk Perda yang mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.
  - Perda ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
    3. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa.
    4. Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian.
    5. Mekanisme Pengangkatan.
    6. Pelantikan.
    7. Masa Jabatan.
    8. Kewajiban dan Larangan.
    9. Pemberhentian.
    10. Perangkat Desa Lainnya Berhalangan Menjalankan Tugas.
    11. Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Desa Lainnya.
    12. Pengawasan.
    13. Biaya pengangkatan.
    14. Sanksi.
- CATATAN** :
- Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam keputusan pengangkatannya.
  - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Tegal No. 8 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tegal No. 08 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Mei 2006.